



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : dst.  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing :  
1. s.d. 24 dst.  
25. Sdr. Dzikro, S.Pt, M.E. - sebagai Kepala Subbidang Pengembangan Desa pada Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus, Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, eselon IV.a  
NIP 197509102000031001  
Pembina (IV/a)  
26 s.d. 122. dst.  
disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat dalam jabatan masing-masing :  
1. s.d. 24 dst.  
25. Sdr. Dzikro, S.Pt, M.E. - sebagai Kepala Bidang Akses Permodalan pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, eselon III.a  
NIP 197509102000031001  
Pembina (IV/a)  
26 s.d. 122.  
dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.  
SALINAN dst.  
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
ttd.  
IMAM NAHRAWI

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,



Gatot S. Dewa Broto